



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negeri berpotensi mengancam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijunjung tinggi, hormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang;
- b. bahwa kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah tujuan, pengirim, pemulangan dan/atau daerah persinggahan (transit) bagi pencari kerja baik yang dilakukan oleh perorangan maupun melalui perusahaan jasa tenaga kerja yang dapat berpotensi terjadinya

tindak pidana perdagangan orang;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Covention* Nomor 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N Conction Against Transnational Organized*

Crime, 2000;

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *united nations convention against Transnational organized crime* (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *protocol to prevent, suppress and punish Trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention against Transnational organized crime* (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana Transnasional yang terorganisasi); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

19. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009 tentang Pengesahan *protocol against the smuggling of migrants By land, sea and air, supplementing the united nations Convention against transnational organized crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, Laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan Bangsa-bangsa menentang tindak pidana Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children. Child prostitution and child pornography* (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Kota adalah Wilayah Pemerintahan Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan atau penerimaan dan pengiriman seseorang melalui ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran, memberi manfaat sehingga memperoleh persetujuan atas orang yang memegang kendali atau kuasa atas orang lain baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.
7. Orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang sama dalam pandangan dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan berlaku secara universal.
8. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.

9. Korban adalah seseorang baik berjenis perempuan ataupun laki-laki baik yang sudah dewasa maupun anak-anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan dari perlakuan tindak pidana perdagangan orang.
10. Pencegahan preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
11. Pencegahan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perijinan, pembinaan dan pengendalian.
12. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai suatu kesatuan penyelenggaraan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang.
13. Perlindungan orang adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik oleh lembaga, organisasi, institusi ataupun perorangan dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia sehingga terjamin hak-hak hidupnya sesuai dengan kondratnya dari segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
14. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan terhadap gangguan baik kondisi psikis, fisik dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan maupun dalam kehidupan masyarakat.
15. Reintegrasi adalah upaya pembauran kembali seseorang ke dalam lingkungan, keluarga, masyarakat, sosial dan lembaga pendidikan.
16. Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PTPPO adalah lembaga

koordinatif yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan wakil dari Pemerintah Kota, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti, akademisi yang bertugas melaksanakan penanggulangan perdagangan orang.

17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
18. Rencana aksi daerah adalah program kerja daerah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.
19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama yang tinggal dalam suatu daerah tertentu dan tunduk pada norma dan aturan tertentu dalam wilayah tersebut.
20. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
22. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disebut PJTKI, dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Sementara, selanjutnya disebut PPTKIS adalah perusahaan yang mempunyai badan hukum serta memperoleh ijin tertulis dan resmi dan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di

dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

25. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan perlakuan yang menggunakan kekuasaan dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum terhadap fisik dan/atau mental, ancaman kekerasan yang menimbulkan bahaya atau terampasnya kemerdekaan seseorang.
26. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
27. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah ibu, atau ayah ibu dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus genetik baik ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. kesetaraan gender;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kota bertujuan:

- a. mencegah secara dini segala bentuk tindak pidana perdagangan orang;
- b. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban perdagangan orang demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- c. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dengan tetap menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
- e. meningkatkan kepekaan publik terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pidana perdagangan orang.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, perlindungan, dan penanganan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berwenang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:
 - a. melakukan koordinasi, komunikasi dan informasi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - b. menyiapkan rencana aksi dan bentuk-bentuk program berkaitan dengan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang;
 - c. membentuk gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

- d. membentuk wadah untuk penanganan dan pelayanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;
- e. menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang;
- f. melakukan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang; dan
- g. melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan kepada perorangan, kelompok atau organisasi yang berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan preemtif; dan
- b. pencegahan preventif.

Bagian Kedua

Pencegahan Preemtif

Pasal 7

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal maupun informal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan pelayanan sosial dan kesehatan;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;

- d. peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - e. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. pemberdayaan perempuan
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. kependudukan; dan
 - g. perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preemtif tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan Preventif

Pasal 8

- (1) Pencegahan preventif tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:
- a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan

- pengawasan terhadap setiap PJTKI/PPTKIS dan korporasi;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja yang akan bekerja di luar daerah;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang advokasi tenaga kerja dan Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. pemberdayaan perempuan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kesehatan;
 - f. kependudukan; dan
 - g. perekonomian.
- (4) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang mencakup:
 - a. perlindungan korban;
 - b. pemulangan korban;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (2) Pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Perlindungan Korban

Pasal 10

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat:

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. bantuan hukum dan pendampingan dalam semua tahapan proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai kebutuhan; dan
- d. perlindungan psikis.

Bagian Ketiga

Pemulangan Korban

Pasal 11

- (1) Korporasi, PJTKI/PPTKIS atau perorangan yang merekrut tenaga kerja dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang wajib memulangan korban ke daerah asal.
- (2) Teknis pemulangan korban tindak pidana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi terkait dengan memperhatikan kesepakatan kerjasama dengan daerah asal korban.

- (3) Pemerintah Kota melakukan mediasi dan memfasilitasi pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang ke daerah asal korban.

Bagian Keempat

Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh pemulihan atau rehabilitasi baik secara fisik maupun psikis dan sosial.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkan kepada aparat kepolisian.
- (3) Layanan dan fasilitas rehabilitasi yang diberikan kepada korban meliputi konseling, pemeriksaan psikologis, pemeriksaan medis, pendampingan hukum dan pemberian pendidikan keterampilan keahlian atau alternatif lain yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembalikan keadaan fisik atau mental kepada keadaan normal.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kelima

Reintegrasi Sosial

Pasal 13

- (1) Korban perdagangan orang yang telah pulih baik fisik maupun psikis berhak untuk mendapatkan reintegrasi sosial.
- (2) Kegiatan reintegrasi dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi yang berwenang dengan lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, swasta, masyarakat serta

pengerah tenaga kerja.

BAB VI

GUGUS TUGAS PTPPO

Pasal 14

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Walikota membentuk Gugus Tugas PTPPO.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas PTPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas PTPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Walikota mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. mendorong terbentuknya P2TP2A di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitas, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas PTPPO dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Asisten.
- (2) Gugus Tugas PTPPO Pemerintah Kota menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas PTPPO diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 17

Pemerintah Kota menyusun rencana aksi daerah melalui langkah-langkah:

- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait dan para pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kependudukan, perekonomian, kepariwisataan dan bidang lainnya yang terkait;
- b. menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di daerah;
- c. melaksanakan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan dalam kegiatan rencana aksi daerah untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang; dan
- d. membangun jaringan kerjasama dengan masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan rencana aksi daerah menjadi program bersama.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperanserta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan penyebarluasan informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 20

- (1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat berpartisipasi membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma atau pusat pelayanan terpadu yang berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang; dan
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas dan instansi terkait.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 24

Pemerintah Kota mengembangkan pola kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta berbagai jejaring kerja lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 25

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. pelatihan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - b. rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang;
 - e. pertukaran data, informasi, dan alat bukti; dan
 - f. penyitaan aset dan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan korban:
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam keputusan bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XI

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 27

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarakan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat ketiga, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 28

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, Pemerintah Kota bekerjasama dengan kepolisian membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban praktek perdagangan orang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Sumber pembiayaan kegiatan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
 - d. mendengar keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Apabila di dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya petunjuk tindak pidana, PPNS melaporkannya kepada Penyidik Umum.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang membuat berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada penyidik umum.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 31

- (1) PJTKI/PPTKIS, Korporasi atau perorangan yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah

terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (2) Pejabat Daerah yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan pencegahan praktek perdagangan orang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Januari 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SUYATNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG

HERMAN SUPRIJANTO, S.H.
PEMBINA
NIP. 19680124 199404 1 001